

Batas Keberlakuan KUHP Nasional terhadap Pengulangan Ketidakhadiran Tanpa Izin

The Limits of the National Criminal Code's Applicability to Repeated Unauthorized Absence

Antonius Widodo, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Kota Pati, Indonesia

antonius.widodo1195@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the limits of the applicability of the National Criminal Code to repeated unauthorized absence committed by military personnel and to formulate a model of legal accountability that ensures legal certainty through the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle within the military criminal justice system. The issue arises following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, which introduced a recodified criminal law framework and general recidivism provisions, while the Military Criminal Code had already established a specific sentencing enhancement for repeated unauthorized absence. This situation creates uncertainty regarding the respective scope of application of both legal regimes in military law enforcement. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches by examining the National Criminal Code, the Military Criminal Code, the Military Court Law, the Military Discipline Law, and relevant military court decisions. The novelty of this study lies in the formulation of the Normative Competence-Based Liability Model, which positions the Military Criminal Code as the primary basis for criminal liability, while the National Criminal Code functions as a complementary source of general criminal law principles. The findings demonstrate that repeated unauthorized absence remains governed by the Military Criminal Code as a *lex specialis* and falls within the absolute jurisdiction of military courts. Accordingly, the National Criminal Code serves only an interpretative function regarding general criminal law principles, thereby strengthening legal certainty, consistency of judicial decisions, and harmonization within Indonesia's military criminal law system.*

Keywords: *Lex Specialis; Military; Recidivism; Soldier; Unauthorized Absence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban yang menjamin kepastian hukum melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana militer. Permasalahan muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memperkenalkan rekodifikasi hukum pidana nasional beserta pengaturan residivisme, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah lebih dahulu mengatur pemberatan pidana terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai batas keberlakuan masing-masing instrumen hukum dalam penegakan hukum militer. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap KUHP Nasional, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, serta putusan pengadilan militer. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan Model

Konstruksi Pertanggungjawaban Berbasis Kompetensi Normatif (*Normative Competence-Based Liability Model*) yang menempatkan KUHPM sebagai dasar utama pertanggungjawaban, sedangkan KUHP Nasional berfungsi sebagai pelengkap terhadap asas-asas hukum pidana umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan ketidakhadiran tanpa izin tetap tunduk pada KUHPM sebagai *lex specialis* dan menjadi kewenangan absolut peradilan militer, sehingga penerapan KUHP Nasional dibatasi pada fungsi interpretatif terhadap asas hukum pidana umum guna menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, dan harmonisasi sistem hukum pidana militer.

Kata kunci: Ketidakhadiran Tanpa Izin; *Lex Specialis*; Militer; Prajurit; Residivisme

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Kitab undang-undang ini tidak hanya menggantikan warisan kolonial, tetapi juga memperkenalkan asas-asas modern seperti tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan, di samping menata ulang hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.¹ Salah satu persoalan yang muncul adalah sejauh mana kitab undang-undang ini berlaku terhadap tindak pidana militer yang selama ini diatur secara tersendiri.

Tindak pidana militer memiliki karakter khas karena berkaitan langsung dengan kedisiplinan, dan kehormatan korps. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) selama ini berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengatur perbuatan-perbuatan seperti desersi dan ketidakhadiran tanpa izin. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan secara berulang, yang menimbulkan pertanyaan mengenai pemberatan pidana akibat pengulangan (*residivisme*).²

Persoalan menjadi kompleks ketika KUHP Nasional 2023 memuat pengaturan umum mengenai residivisme dan tujuan pemidanaan yang dapat dipersepsikan berbenturan dengan logika pemberatan dalam KUHPM.³ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan kompetensi absolut peradilan militer terhadap prajurit TNI. Ketegangan inilah yang menimbulkan ketidakpastian: apakah pengulangan ketidakhadiran tanpa izin tetap sepenuhnya tunduk pada KUHPM, ataukah penerapannya kini dipengaruhi oleh asas-asas umum KUHP Nasional.

Beberapa penelitian dalam empat tahun terakhir telah membahas pembaruan hukum pidana nasional dan implikasinya terhadap sistem hukum khusus, termasuk hukum pidana militer. Penelitian pertama dilakukan oleh Vinata (2024). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembentukan KUHP Nasional tetap mempertahankan keberadaan hukum pidana khusus melalui

¹ Muhammad Idris Nasution, Rizki Ramadhan, and Ahmad Fauzi, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum*, 2024, <https://doi.org/10.61132/judge.v5i2.507>.

² James Chris Deweighat Tetelepta, Agustinus Purnomo Hadi, and Ani Maryani, "Criminal Policy of Imposing Community Service for the Crime of Absence Without Leave Committed by the Military," *Pattimura Law Journal (PAMALI)*, 2025, <https://doi.org/10.47268/pamali.v5i2.3084>.

³ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

mekanisme harmonisasi norma. Pembahasan berorientasi pada relasi antara KUHP Nasional dan undang-undang khusus secara konseptual. Analisis belum menyentuh hubungan antara KUHP Nasional, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, dan ketentuan mengenai residivisme terhadap prajurit yang mengulangi ketidakhadiran tanpa izin. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembangunan konstruksi normatif mengenai batas penerapan *lex specialis* dalam lingkungan peradilan militer dengan menjadikan delik ketidakhadiran tanpa izin sebagai objek analisis utama.⁴

Penelitian kedua dilakukan oleh Ardiansyah (2024), membahas kompetensi peradilan militer, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan pembaruan sistem peradilan militer dalam menghadapi perkembangan hukum nasional. Kajian lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan yurisdiksi peradilan militer. Pembahasan belum menguraikan batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap delik militer maupun hubungan antara pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional dengan pemberatan pidana dalam KUHPM. Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis hubungan norma antara KUHP Nasional dan KUHPM melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit.⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wahyudi (2026) yang mengkaji hubungan antara KUHP Nasional dan berbagai undang-undang pidana khusus setelah rekodifikasi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional tidak menghapus keberlakuan hukum pidana khusus sepanjang masih memenuhi karakteristik sebagai *lex specialis*. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan rekodifikasi dengan sistem hukum pidana secara umum sehingga belum mengkaji penerapan asas tersebut terhadap tindak pidana militer, khususnya pengulangan ketidakhadiran tanpa izin. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang secara khusus menganalisis batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap delik militer berulang dalam kerangka hukum pidana militer.⁶

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menetapkan batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dalam hukum pidana militer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian terdahulu masih membahas rekodifikasi hukum pidana, asas *lex specialis*, atau reformasi peradilan militer secara parsial. Kebaruan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada perumusan batas normatif antara KUHP Nasional dan KUHPM melalui integrasi asas *lex specialis derogat legi generali* dengan pengaturan residivisme dalam delik militer. Kontribusi ilmiah penelitian ini berupa pengembangan kerangka konseptual yang menegaskan kedudukan KUHPM sebagai dasar utama pertanggungjawaban atas pengulangan ketidakhadiran

⁴ Ria Tri Vinata, Agus Raharjo, and Yovita Arie Mangesti, "Eksistensi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Ius Constituendum*, 2024.

⁵ Raden Mas Iqbal Ardiansyah, Pujiyono, and Tri Laksmi Indreswari, "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023.

⁶ Ade Arga Wahyudi and Wami Irma Suryani, "Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6032>.

tanpa izin, sementara KUHP Nasional berfungsi sebagai pelengkap asas-asas umum sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana militer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban yang menjamin kepastian hukum melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana militer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis.⁷ Pendekatan yuridis normatif digunakan karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang mengatur hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengulangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit. Spesifikasi deskriptif-analitis dipilih untuk menggambarkan konstruksi norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi hubungan antarnorma, kemudian menganalisis batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap tindak pidana militer berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Penelitian menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sinkronisasi norma dalam KUHP Nasional, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin *lex specialis derogat legi generali*, residivisme, pertanggungjawaban pidana, dan kompetensi peradilan militer. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma melalui putusan pengadilan militer mengenai pengulangan ketidakhadiran tanpa izin sebagai bentuk implementasi hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan militer, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan peradilan yang adil. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang membahas hukum pidana, hukum pidana militer, asas *lex specialis*, dan residivisme. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta literatur penunjang yang memberikan penjelasan terhadap konsep dan istilah hukum.⁹

⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

⁸ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.26905/idjch.v4i1.24855>.

⁹ Putri Haliza Yuniar et al., "Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 256–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13832>.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian.¹⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan norma hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap pengurangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan konstruksi normatif yang memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara KUHP Nasional dan KUHPM dalam sistem hukum pidana militer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Batas Keberlakuan KUHP Nasional terhadap Pengurangan Ketidakhadiran Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Militer

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai rekodifikasi hukum pidana nasional yang tidak hanya memperbarui rumusan delik, tetapi juga menata kembali hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.¹¹ Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap keberlakuan berbagai undang-undang pidana di luar KUHP, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Persoalan hukum muncul ketika ketentuan umum dalam KUHP Nasional mengatur asas pemidanaan, residivisme, dan tujuan pemidanaan, sedangkan KUHPM telah lebih dahulu mengatur delik militer beserta mekanisme pemberatan pidananya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menentukan batas keberlakuan masing-masing instrumen agar tidak terjadi dualisme penerapan norma terhadap peristiwa hukum yang sama.

Hubungan antara KUHP Nasional dan KUHPM tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang saling menggantikan. Rekodifikasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menghapus eksistensi hukum pidana khusus, melainkan membangun sistem hukum pidana nasional yang bersifat berlapis. KUHP Nasional berfungsi sebagai kodifikasi umum yang memuat asas, prinsip, dan ketentuan dasar hukum pidana. KUHPM tetap mempertahankan kedudukannya sebagai hukum pidana khusus yang mengatur subjek tertentu, yaitu prajurit, beserta perbuatan yang hanya mungkin dilakukan karena adanya hubungan kedinasan militer.¹² Perbedaan objek pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kedua instrumen hukum tidak berada dalam posisi kompetitif, melainkan komplementer.

¹⁰ Ujang Charda S, "Typology of Legal Research Methods In Normative And Sociological Thinking," *Fox.Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.

¹¹ Nur Aripkiah et al., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2025): 209–26, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.

¹² Alfiyana Fitri Hana, Agustinus Purnomo Hadi, and Ira Wayuni, "Penerapan Pasal 363 KUHP Terhadap Prajurit Aktif TNI AU Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Sistem Peradilan Militer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1556>.

Konstruksi demikian sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menempatkan peraturan yang bersifat khusus sebagai dasar penerapan hukum apabila mengatur materi yang sama dengan peraturan yang bersifat umum. Penerapan asas tersebut tidak hanya didasarkan pada urutan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada karakteristik norma yang diatur.¹³ Norma dikategorikan sebagai *lex specialis* apabila memiliki subjek hukum yang lebih terbatas, objek pengaturan yang lebih spesifik, serta tujuan pembentukan yang berbeda dari hukum pidana umum. KUHPM memenuhi ketiga karakteristik tersebut karena hanya berlaku terhadap prajurit, mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara, serta bertujuan menjaga disiplin dan kesiapan operasional militer.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa delik militer tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana umum. Pelanggaran yang dilakukan prajurit tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengganggu efektivitas organisasi pertahanan negara. Hubungan hukum antara negara dan prajurit melahirkan kewajiban khusus berupa kepatuhan terhadap perintah kedinasan, loyalitas kepada satuan, serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana militer tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan publik sebagaimana hukum pidana umum, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis negara melalui pemeliharaan disiplin militer.

Salah satu bentuk tindak pidana yang mencerminkan karakter tersebut adalah ketidakhadiran tanpa izin. Delik ini hanya dapat dilakukan oleh prajurit yang terikat hubungan dinas militer karena unsur utama perbuatannya berupa meninggalkan kewajiban kedinasan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.¹⁴ Unsur tersebut tidak mungkin dilakukan oleh warga sipil sehingga pengaturannya tidak ditemukan dalam KUHP Nasional. KUHPM mengatur ketidakhadiran tanpa izin secara bertingkat melalui Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 dengan membedakan lamanya ketidakhadiran, keadaan tertentu, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan klasifikasi khusus terhadap tingkat keseriusan pelanggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi militer.

Pengaturan demikian memiliki rasionalitas yang berbeda dengan hukum pidana umum. Pada hukum pidana umum, perlindungan hukum lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat sebagai korban tindak pidana. Dalam hukum pidana militer, objek perlindungan diperluas hingga mencakup disiplin kesatuan, kesiapan tempur, efektivitas komando, dan keberlangsungan fungsi pertahanan negara. Ketidakhadiran seorang prajurit tidak hanya berdampak terhadap dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi distribusi tugas, kemampuan operasional satuan, bahkan keberhasilan pelaksanaan operasi militer. Perspektif tersebut menjadi dasar pembentukan norma khusus yang tidak ditemukan dalam hukum pidana umum.

¹³ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–10, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

¹⁴ Tetelepta, Hadi, and Maryani, "Criminal Policy of Imposing Community Service for the Crime of Absence Without Leave Committed by the Military."

Perbedaan orientasi perlindungan hukum tersebut mempertegas bahwa keberlakuan KUHP Nasional terhadap tindak pidana militer memiliki batas yang jelas. KUHP Nasional memberikan kerangka umum mengenai asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, serta prinsip-prinsip dasar hukum pidana. KUHP Nasional tidak menggantikan pengaturan khusus yang telah diatur secara lengkap dalam KUHPM. Selama suatu perbuatan telah memiliki pengaturan tersendiri dalam hukum pidana militer, penerapan norma harus tetap mengutamakan KUHPM sebagai *lex specialis*. KUHP Nasional hanya berfungsi melengkapi apabila terdapat kekosongan pengaturan atau diperlukan penafsiran terhadap asas-asas umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPM.

Pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum dalam menentukan ruang lingkup keberlakuan masing-masing instrumen hukum. Pemahaman bahwa seluruh ketentuan KUHP Nasional secara otomatis berlaku terhadap tindak pidana militer berpotensi menghilangkan karakter khusus hukum pidana militer. Sebaliknya, menempatkan KUHPM sebagai sistem yang sepenuhnya terpisah dari KUHP Nasional juga tidak mencerminkan sistem hukum pidana nasional setelah rekodifikasi. Hubungan yang tepat adalah hubungan komplementer, yaitu KUHPM menjadi dasar utama pengaturan delik militer, sedangkan KUHP Nasional memberikan landasan asas yang mendukung penerapan norma khusus tersebut. Pendekatan tersebut menjadi pijakan untuk menilai apakah ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dalam KUHP Nasional dapat diterapkan terhadap ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan secara berulang oleh prajurit atau tetap tunduk pada mekanisme pemberatan pidana yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 88 KUHPM. Pembahasan mengenai hubungan kedua ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan batas keberlakuan KUHP Nasional dalam sistem hukum pidana militer.

Persoalan hukum mulai muncul ketika pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dikaitkan dengan ketentuan *residivisme* dalam KUHP Nasional. Rekodifikasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pengaturan *residivisme* sebagai salah satu dasar pemberatan pidana yang bertujuan memberikan respons lebih tegas terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut mencerminkan pandangan bahwa pengulangan tindak pidana menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena pelaku tidak menjadikan pidana sebelumnya sebagai sarana koreksi perilaku. Pemberatan pidana dalam KUHP Nasional dibangun atas pertimbangan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta efektivitas tujuan pemidanaan.

Karakter *residivisme* dalam KUHP Nasional berbeda dengan pemberatan pidana yang diatur dalam KUHPM. Hukum pidana umum menjadikan pengulangan sebagai keadaan yang memperberat pidana berdasarkan hubungan antara pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. KUHPM membangun konstruksi yang berbeda karena pemberatan pidana tidak semata-mata didasarkan pada pengulangan perbuatan, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kepentingan kedinasan dan menjaga disiplin militer. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan

bahwa pemberatan pidana dalam KUHPM lahir dari kebutuhan institusional yang tidak ditemukan dalam hukum pidana umum.¹⁵

Pasal 88 KUHPM mengatur bahwa maksimum ancaman pidana terhadap ketidakhadiran tanpa izin maupun desersi dapat digandakan apabila pelaku kembali melakukan pelanggaran dalam jangka waktu lima tahun setelah menjalani pidana atau pidana sebelumnya telah dihapuskan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah membentuk sistem residivisme tersendiri dalam hukum pidana militer. Pengaturan tersebut bukan sekadar mengadopsi konsep residivisme dari hukum pidana umum, melainkan membangun mekanisme pemberatan yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi militer. Fokus utamanya bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi, kepastian komando, dan kesiapan operasional satuan.

Keberadaan Pasal 88 KUHPM memiliki konsekuensi penting terhadap penerapan KUHP Nasional. Ketika pengaturan mengenai pengulangan telah diatur secara khusus dalam KUHPM, penerapan ketentuan residivisme dalam KUHP Nasional terhadap perbuatan yang sama berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma. Dua ketentuan yang mengatur objek identik dengan tujuan serupa dapat menghasilkan ketidakpastian hukum apabila diterapkan secara bersamaan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki adanya satu dasar hukum yang jelas dalam menentukan pemberatan pidana.

Analisis terhadap hubungan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 88 KUHPM memiliki tingkat kekhususan yang lebih tinggi dibandingkan pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional. Kekhususan tersebut terlihat dari subjek hukum yang terbatas pada prajurit, jenis tindak pidana yang secara khusus berkaitan dengan kepentingan kedinasan, syarat pengulangan yang dirumuskan secara spesifik, serta bentuk pemberatan pidana yang telah ditentukan secara limitatif. Seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menciptakan rezim pemberatan tersendiri dalam hukum pidana militer. Oleh karena itu, penerapan ketentuan residivisme dalam KUHP Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin kehilangan relevansi karena materi pengaturannya telah diakomodasi secara lengkap oleh KUHPM.

Sinkronisasi norma antara KUHP Nasional dan KUHPM perlu dipahami melalui pendekatan harmonisasi, bukan subordinasi. Rekodifikasi hukum pidana nasional tidak mengubah kedudukan KUHPM sebagai hukum pidana khusus. Pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang mengatur asas umum tetap memiliki fungsi penting sebagai landasan interpretasi, terutama terhadap persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHPM. Sebaliknya, terhadap norma yang telah diatur secara lengkap dalam KUHPM, keberlakuan KUHP Nasional harus dibatasi agar tidak menghilangkan karakter khusus hukum pidana militer. Pendekatan tersebut menghasilkan hubungan normatif yang bersifat saling melengkapi tanpa mengurangi efektivitas masing-masing instrumen hukum.

¹⁵ E Y Kanter and S R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2012).

Sinkronisasi tersebut juga mencerminkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang menghindari konflik norma. Keberadaan dua ketentuan yang mengatur substansi yang sama harus diselesaikan melalui penentuan ruang lingkup keberlakuan masing-masing peraturan. KUHP Nasional mengatur residivisme sebagai prinsip umum yang berlaku terhadap tindak pidana umum. KUHPM mengatur residivisme militer sebagai ketentuan khusus yang hanya berlaku terhadap delik militer. Perbedaan ruang lingkup tersebut menghilangkan potensi pertentangan norma karena masing-masing bekerja pada bidang pengaturan yang berbeda.

Pendekatan harmonisasi juga memberikan kepastian kepada aparat penegak hukum militer dalam menentukan dasar pemberatan pidana. Hakim tidak perlu memilih antara ketentuan residivisme dalam KUHP Nasional atau Pasal 88 KUHPM karena keduanya memiliki ruang penerapan yang berbeda. Terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit, dasar pemberatan pidana tetap mengacu pada Pasal 88 KUHPM. Ketentuan residivisme dalam KUHP Nasional hanya memiliki fungsi interpretatif terhadap asas-asas umum pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan karakteristik hukum pidana militer.

Batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dengan demikian terletak pada ruang lingkup norma yang belum diatur secara khusus oleh KUHPM. Seluruh aspek yang berkaitan dengan unsur delik, bentuk pengulangan, syarat pemberatan pidana, serta ancaman pidana tetap tunduk pada KUHPM sebagai *lex specialis*. KUHP Nasional tetap memiliki relevansi sebagai sumber asas hukum pidana, dasar penafsiran, dan pedoman sistematis dalam memahami hubungan antarperaturan pidana setelah rekodifikasi. Konstruksi tersebut menghasilkan kepastian hukum karena tidak menempatkan kedua instrumen dalam hubungan yang saling meniadakan, tetapi dalam hubungan yang saling melengkapi berdasarkan tingkat kekhususan norma. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi pembentukan konstruksi pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana militer yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hubungan antara KUHP Nasional dan KUHPM tidak berhenti pada penentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga menentukan batas ruang lingkup keberlakuan masing-masing instrumen hukum. Asas tersebut berfungsi menjaga konsistensi sistem hukum agar tidak terjadi penerapan norma yang saling bertentangan terhadap satu peristiwa hukum. Hubungan antara kedua kodifikasi tidak menunjukkan adanya konflik norma, melainkan pembagian ruang pengaturan berdasarkan tingkat kekhususan. KUHP Nasional membentuk kerangka umum hukum pidana nasional. KUHPM mengatur delik yang lahir dari hubungan kedinasan militer beserta mekanisme pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan karakter profesi prajurit. Pembagian tersebut mencerminkan sistem hukum pidana yang bersifat diferensiatif, bukan dualistik.

Karakter khusus KUHPM terlihat dari unsur tindak pidana yang tidak ditemukan dalam hukum pidana umum. Ketidakhadiran tanpa izin hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk hadir dalam kedinasan militer. Hubungan hukum tersebut

melahirkan kewajiban yang bersifat personal sekaligus institusional. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pelaku, tetapi juga memengaruhi efektivitas komando, kesiapan operasi, pembagian tugas, dan stabilitas organisasi. Keadaan tersebut menjadi alasan pembentuk undang-undang merumuskan delik tersendiri beserta sistem pemberatan pidana yang berbeda dari residivisme dalam KUHP Nasional.

Analisis terhadap struktur norma menunjukkan bahwa ketentuan residivisme dalam KUHP Nasional tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin. Penerapan tersebut akan mengabaikan keberadaan Pasal 88 KUHPM yang secara khusus telah mengatur syarat, ruang lingkup, dan bentuk pemberatan pidana. Apabila kedua ketentuan diterapkan secara bersamaan, satu keadaan hukum akan menjadi dasar pemberatan melalui dua instrumen berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemberatan pidana tidak lagi didasarkan pada satu norma yang pasti. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai dasar pemberatan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya KUHP Nasional yang memperkenalkan sistem pidana baru. Rekodifikasi hukum pidana tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh ketentuan pidana khusus. Rekodifikasi bertujuan membangun keseragaman asas hukum pidana, bukan menghilangkan karakteristik tindak pidana yang memerlukan pengaturan khusus. Hukum pidana militer tetap mempertahankan legitimasi sebagai rezim khusus karena objek perlindungannya berbeda dari hukum pidana umum. Kepentingan yang dilindungi tidak hanya berkaitan dengan ketertiban masyarakat, tetapi juga menyangkut kesiapan pertahanan negara. Perbedaan kepentingan hukum tersebut menjadi dasar keberlanjutan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Batas keberlakuan KUHP Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dapat ditentukan melalui dua parameter. Parameter pertama berkaitan dengan substansi pengaturan. Ketentuan yang telah diatur secara lengkap dalam KUHPM, meliputi unsur delik, bentuk kesalahan, syarat pengulangan, pemberatan pidana, serta ancaman pidana, tetap tunduk pada KUHPM. Parameter kedua berkaitan dengan asas umum hukum pidana. Ketentuan dalam KUHP Nasional tetap dapat digunakan sepanjang mengatur prinsip-prinsip umum yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPM dan tidak mengubah substansi norma pidana militer. Pendekatan tersebut menghasilkan pembagian fungsi yang jelas antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Konstruksi tersebut juga memperkuat sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan. KUHP Nasional tetap berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang memberikan landasan konseptual mengenai asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, tujuan pidana, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. KUHPM menjalankan fungsi operasional terhadap delik militer yang memiliki karakteristik khusus. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak selalu dilakukan melalui perubahan norma, melainkan melalui penentuan ruang keberlakuan setiap instrumen hukum berdasarkan objek pengaturannya. Pendekatan tersebut lebih

sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang mengenal keberadaan berbagai rezim hukum pidana khusus.

Analisis tersebut menghasilkan pemahaman bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak cukup dimaknai sebagai pengutamaan KUHPM atas KUHP Nasional. Asas tersebut harus dipahami sebagai mekanisme untuk menentukan batas kompetensi normatif masing-masing kodifikasi. KUHP Nasional tetap berlaku sebagai hukum pidana umum. KUHPM tetap menjadi dasar utama dalam mengatur tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit, termasuk pengulangan ketidakhadiran tanpa izin. Hubungan tersebut menghindarkan terjadinya perluasan keberlakuan KUHP Nasional yang berpotensi menghilangkan karakter hukum pidana militer sekaligus mencegah penafsiran bahwa KUHPM berdiri di luar sistem hukum pidana nasional.

3.2 Konstruksi Pertanggungjawaban Prajurit melalui Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Hukum Pidana Militer

Penerapan hukum pidana terhadap prajurit tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan militer sebagai mekanisme khusus yang dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Kekhususan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kompetensi lembaga peradilan, tetapi juga menyangkut karakter hubungan hukum antara prajurit dan negara. Status sebagai prajurit melahirkan kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melaksanakan tugas pertahanan berdasarkan prinsip disiplin dan hierarki komando. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut memiliki dimensi hukum yang lebih luas dibandingkan pelanggaran pidana yang dilakukan warga sipil. Pertanggungjawaban pidana dalam lingkungan militer diarahkan untuk memulihkan kepastian hukum sekaligus menjaga efektivitas organisasi pertahanan.

Kompetensi absolut peradilan militer menjadi konsekuensi dari karakter khusus tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit. Kewenangan tersebut tidak dibangun atas dasar privilese profesi, melainkan atas kebutuhan menghadirkan forum peradilan yang memahami karakteristik kehidupan militer. Hakim militer tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap disiplin kesatuan, kesiapan operasional, kepentingan pertahanan negara, dan keberlangsungan fungsi komando. Perspektif tersebut membedakan peradilan militer dari peradilan umum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat secara luas.

Kekhususan kompetensi tersebut tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjunjung prinsip *due process of law*. Seluruh proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak tersangka, hak terdakwa, hak memperoleh pembelaan, hak menghadirkan alat bukti, serta hak memperoleh putusan yang independen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan militer. Keberadaan peradilan

husus tidak mengurangi jaminan perlindungan hak asasi manusia, tetapi menyesuaikan mekanisme penyelesaiannya dengan karakteristik profesi militer.

Prinsip *due process of law* memiliki arti penting dalam perkara pengulangan ketidakhadiran tanpa izin. Pelanggaran tersebut sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap komando sehingga berpotensi menimbulkan penilaian subjektif dari lingkungan kedinasan. Kondisi demikian menuntut adanya proses pembuktian yang objektif melalui mekanisme peradilan. Penjatuhan pidana tidak dapat didasarkan pada pertimbangan disiplin semata, tetapi harus dibangun atas pembuktian mengenai terpenuhinya seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam KUHPM. Pendekatan tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi militer dan perlindungan hak prajurit sebagai subjek hukum.¹⁶

Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 130-K/PM.II-11/AD/VIII/2019. Pertimbangan hukum majelis hakim tidak hanya berfokus pada fakta bahwa terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tetapi juga menilai hubungan antara perbuatan tersebut dengan ketentuan dalam KUHPM. Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, status kedinasan, lamanya ketidakhadiran, alat bukti, keterangan saksi, serta unsur-unsur delik yang didakwakan sebelum menjatuhkan putusan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tetap berpedoman pada prinsip pembuktian yang sah dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif dari satuan tempat terdakwa bertugas.

Putusan tersebut juga memperlihatkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara implisit. Majelis hakim menggunakan ketentuan dalam KUHPM sebagai dasar utama untuk menilai unsur tindak pidana, bukan ketentuan umum dalam KUHP Nasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KUHP Nasional setelah rekodifikasi tidak mengubah karakter delik militer sebagai tindak pidana khusus. Penggunaan KUHPM memberikan kepastian mengenai dasar hukum yang diterapkan karena seluruh unsur delik, bentuk kesalahan, serta ancaman pidana telah diatur secara khusus. Pemilihan dasar hukum tersebut sekaligus menghindarkan penerapan norma umum yang berpotensi mengaburkan karakteristik tindak pidana militer.

Analisis terhadap putusan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara KUHP Nasional, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer membentuk satu sistem yang saling melengkapi. KUHP Nasional menyediakan asas-asas umum hukum pidana, termasuk legalitas, kesalahan, dan tujuan pemidanaan. KUHPM mengatur jenis tindak pidana militer beserta ancaman pidananya. Undang-Undang Peradilan Militer menentukan kompetensi serta mekanisme pemeriksaan perkara. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer mengatur konsekuensi administratif dan pembinaan terhadap prajurit setelah adanya pelanggaran. Keempat instrumen tersebut tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda dalam satu sistem penegakan hukum.

¹⁶ Iskandar Boy et al., "Reformation of Military Justice System in the Indonesian Military Law," *Eurasia: Economics & Business* 84, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2024-06.01>.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban prajurit tidak dibangun melalui penerapan satu peraturan secara terpisah. Setiap instrumen memiliki ruang keberlakuan yang berbeda sesuai objek pengaturannya. KUHP Nasional memberikan kerangka umum sistem hukum pidana nasional. KUHPM menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban atas delik militer. Undang-Undang Peradilan Militer memastikan proses penegakan hukum berlangsung sesuai prinsip *due process of law*, sedangkan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer menjamin terlaksananya fungsi pembinaan organisasi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Konstruksi tersebut menjadi dasar pembentukan model pertanggungjawaban yang mampu menjamin kepastian hukum tanpa menghilangkan karakter khusus hukum pidana militer.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana militer tidak hanya berfungsi sebagai metode penyelesaian konflik norma, tetapi juga membentuk konstruksi pertanggungjawaban yang memberikan kepastian hukum terhadap prajurit. Kepastian hukum tidak lahir semata-mata dari keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan dari kejelasan mengenai norma yang digunakan pada setiap tahapan penegakan hukum. Pengaturan yang tumpang tindih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai dasar pertanggungjawaban, bentuk pemberatan pidana, maupun kewenangan lembaga yang berwenang mengadili perkara. Kondisi tersebut dapat mengurangi konsistensi putusan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam lingkungan militer.

Konstruksi pertanggungjawaban terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin harus dimulai melalui identifikasi status pelaku sebagai prajurit aktif. Status tersebut menjadi faktor yang menentukan kompetensi norma sejak awal proses penegakan hukum. Identifikasi subjek hukum diikuti dengan penentuan jenis perbuatan yang dilakukan. Ketidakhadiran tanpa izin merupakan delik yang secara eksklusif diatur dalam KUHPM sehingga pemeriksaan terhadap unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, syarat pemberatan, dan ancaman pidana harus mengacu pada ketentuan tersebut.¹⁷ Tahapan berikutnya diarahkan pada penentuan forum penyelesaian perkara melalui kompetensi absolut peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak berhenti pada pemilihan peraturan, tetapi membentuk alur pertanggungjawaban yang berlangsung secara sistematis sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan.

Konstruksi tersebut memberikan batas yang jelas terhadap fungsi KUHP Nasional. Keberlakuan KUHP Nasional tetap dipertahankan sebagai sumber asas hukum pidana, termasuk asas legalitas, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Fungsi tersebut bersifat melengkapi dan tidak menggantikan norma khusus yang telah dirumuskan dalam KUHPM. Ketika KUHPM telah mengatur secara lengkap mengenai suatu delik beserta konsekuensi hukumnya, penerapan norma umum harus dibatasi agar tidak mengubah karakter hukum pidana militer sebagai rezim khusus. Pendekatan tersebut

¹⁷ Ignatius Boy, "Reformation of Military Justice System in Indonesia," *Eurasia: Economics & Business* 84, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2024-06.01>.

menciptakan hubungan yang harmonis antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tanpa mengurangi efektivitas masing-masing sistem.

Kepastian hukum bagi prajurit juga ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Penyidik militer, oditur militer, dan hakim militer memerlukan parameter yang sama dalam menentukan dasar hukum yang digunakan. Perbedaan penafsiran terhadap hubungan antara KUHP Nasional dan KUHPM berpotensi menghasilkan disparitas dalam penanganan perkara yang memiliki karakteristik serupa. Keseragaman interpretasi menjadi bagian penting dari perlindungan hak prajurit karena setiap perkara diproses berdasarkan ukuran hukum yang sama. Konsistensi tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan militer sebagai forum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Tabel 1. Pemetaan Relasi Norma antara KUHP Nasional dan KUHPM terhadap Pengulangan Ketidakhadiran Tanpa Izin

Aspek	KUHP Nasional 2023	KUHPM (<i>Lex Specialis</i>)
Sumber pengaturan delik	Asas umum	Aturan utama
Pengulangan/residivisme	Asas umum pemberatan	Pemberatan khusus militer
Forum peradilan	Peradilan umum	Peradilan militer
Fungsi	Pelengkap asas	Penentu pertanggungjawaban

Sumber: Data sekunder, diolah dari peraturan perundang-undangan (2025).

Berdasarkan tabel 1 tersebut, artikel ini berpendapat bahwa batas berlakunya KUHP Nasional terhadap tindak pidana militer bersifat komplementer, bukan substitutif. KUHPM tetap menjadi penentu pertanggungjawaban atas delik ketidakhadiran tanpa izin yang berulang, sedangkan KUHP Nasional memberikan kerangka asas yang memperkaya penafsiran. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan penegasan eksplisit, baik melalui ketentuan peralihan maupun melalui pedoman penerapan, bahwa hukum pidana militer berstatus *lex specialis* yang berdampingan dengan asas-asas modern KUHP Nasional. Inilah kontribusi sekaligus kebaruan yang ditawarkan artikel ini bagi penegakan hukum pidana militer di Indonesia.

Implikasi praktis dari konstruksi tersebut memerlukan pembentukan pedoman penerapan hukum yang terintegrasi. Pedoman tersebut tidak ditujukan untuk membentuk norma baru, melainkan memberikan standar interpretasi terhadap hubungan antara KUHP Nasional, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Ruang lingkup pedoman mencakup penentuan norma yang berlaku berdasarkan karakter delik, mekanisme penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, parameter penggunaan ketentuan umum dalam KUHP Nasional, serta sinkronisasi antara proses peradilan pidana dan pembinaan disiplin. Standarisasi tersebut akan mengurangi potensi perbedaan penerapan hukum antarperkara sekaligus meningkatkan kualitas putusan pengadilan militer.

Pedoman penerapan hukum juga memiliki arti penting dalam mendukung pembaruan hukum pidana nasional. Rekodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

menghasilkan berbagai penyesuaian terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Penyesuaian tersebut memerlukan interpretasi yang seragam agar tidak menimbulkan ketidakpastian pada rezim hukum pidana khusus. Hukum pidana militer merupakan salah satu bidang yang memerlukan harmonisasi tersebut karena tetap mempertahankan karakteristik yang berbeda dari hukum pidana umum. Harmonisasi dilakukan melalui penyalarsan fungsi setiap peraturan, bukan melalui penghapusan karakter khusus yang melekat pada KUHPM.

Kebaruan penelitian terletak pada perumusan Model Konstruksi Pertanggungjawaban Berbasis Kompetensi Normatif (*Normative Competence-Based Liability Model*). Model ini menempatkan penentuan pertanggungjawaban tidak berdasarkan hierarki peraturan ataupun waktu berlakunya undang-undang, melainkan berdasarkan kompetensi normatif setiap instrumen hukum. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi subjek hukum dan karakter delik. Tahap kedua menentukan norma yang memiliki tingkat kekhususan tertinggi sebagai dasar pemeriksaan. Tahap ketiga mengarahkan proses penyelesaian perkara melalui kompetensi absolut peradilan militer. Tahap keempat menggunakan ketentuan dalam KUHP Nasional sebagai pelengkap terhadap asas-asas hukum pidana yang belum diatur secara khusus dalam KUHPM. Tahap terakhir menghubungkan putusan pidana dengan mekanisme pembinaan melalui Undang-Undang Hukum Disiplin Militer sehingga tercipta kesinambungan antara penegakan hukum dan pembinaan organisasi.

Model tersebut berbeda dari pendekatan yang berkembang selama ini. Kajian terdahulu umumnya memposisikan KUHP Nasional dan KUHPM dalam hubungan pilihan (*alternative application*) sehingga perhatian lebih banyak diarahkan pada penentuan peraturan yang harus digunakan. Penelitian ini menempatkan kedua instrumen tersebut dalam hubungan komplementer berdasarkan kompetensi pengaturan. KUHPM menjadi dasar utama pertanggungjawaban terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin karena mengatur secara lengkap subjek, delik, dan pemberatan pidana. KUHP Nasional berfungsi sebagai kerangka asas hukum pidana yang mendukung penerapan norma khusus tanpa mengubah substansi pengaturan dalam KUHPM. Konstruksi tersebut memberikan kepastian hukum, memperkuat konsistensi putusan peradilan militer, serta menjadi landasan konseptual bagi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana militer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terhadap pengulangan ketidakhadiran tanpa izin oleh prajurit dibatasi oleh kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai *lex specialis*, sehingga seluruh unsur delik, syarat pengulangan, pemberatan pidana, dan mekanisme pertanggungjawaban tetap mengacu pada KUHPM, sedangkan KUHP Nasional berfungsi sebagai kerangka asas hukum pidana yang melengkapi pengaturan khusus tanpa mengesampingkannya. Penelitian ini juga merumuskan konstruksi pertanggungjawaban berbasis kompetensi normatif (*Normative Competence-Based*

Liability Model) yang menempatkan KUHPM sebagai dasar utama pertanggungjawaban, Undang-Undang Peradilan Militer sebagai dasar kompetensi absolut penyelesaian perkara, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer sebagai instrumen pembinaan administratif, serta KUHP Nasional sebagai pelengkap terhadap asas-asas hukum pidana umum. Model tersebut merupakan kebaruan penelitian karena membangun hubungan komplementer antarinstrumen hukum berdasarkan kompetensi pengaturan, bukan berdasarkan hierarki atau waktu berlakunya peraturan. Konstruksi tersebut memberikan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih penerapan norma, sekaligus memperkuat konsistensi putusan peradilan militer. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penyusunan pedoman penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara pidana militer agar tercipta keseragaman interpretasi dan kepastian hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–10. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Ardiansyah, Raden Mas Iqbal, Pujiyono, and Tri Laksmi Indreswari. "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2025): 209–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.
- Boy, Ignatius. "Reformation of Military Justice System in Indonesia." *Eurasia: Economics & Business* 84, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2024-06.01>.
- Boy, Iskandar, Abdul Madjid, Prija Djatmika, and Faizin Sulistio. "Reformation of Military Justice System in the Indonesian Military Law." *Eurasia: Economics & Business* 84, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2024-06.01>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Hana, Alfiyana Fitri, Agustinus Purnomo Hadi, and Ira Wayuni. "Penerapan Pasal 363 KUHP Terhadap Prajurit Aktif TNI AU Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Sistem Peradilan Militer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1556>.
- Kanter, E Y, and S R Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012.
- Nasution, Muhammad Idris, Rizki Ramadhan, and Ahmad Fauzi. "Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum*, 2024. <https://doi.org/10.61132/judge.v5i2.507>.
- Negara, Tunggal Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and

- Approaches.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.26905/idjch.v4i1.24855>.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.
- S, Ujang Charda. “Typology of Legal Research Methods In Normative And Sociological Thinking.” *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.
- Tetelepta, James Chris Deweighat, Agustinus Purnomo Hadi, and Ani Maryani. “Criminal Policy of Imposing Community Service for the Crime of Absence Without Leave Committed by the Military.” *Pattimura Law Journal (PAMALI)*, 2025. <https://doi.org/10.47268/pamali.v5i2.3084>.
- Vinata, Ria Tri, Agus Raharjo, and Yovita Arie Mangesti. “Eksistensi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Ius Constituendum*, 2024.
- Wahyudi, Ade Arga, and Wami Irma Suryani. “Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6032>.
- Yuniar, Putri Haliza, Endah Pujiastuti, Zaenal Arifin, and Sonny Hendraprasanto. “Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 256–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13832>.